

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual dikenal sebagai memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya kreatif. Salah satu hak kekayaan intelektual adalah hak merek yang sangat penting bagi masyarakat, termasuk praktisi hukum dan pelaku usaha, untuk melindungi merek mereka saat bersaing di pasar global.¹ Dimana perencanaan, produksi, dan pemasaran adalah sebuah tiga langkah dalam perlindungan kekayaan intelektual dalam konteks hak merek ini.²

Hak merek penting dalam sebuah kelompok usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang memiliki keterkaitan dengan hak kebendaan, hak dari sesuatu yang dapat dihasilkan dan diproduksi yang bersumber dari hasil kerja sebuah rasio manusia yang berfikir dalam bentuk benda tak berwujud.³ Di sektor kelompok usaha mikro kecil dan menengah UMKM, teknologi informasi dan transportasi telah berkembang pesat, terutama di industri kue kering UMKM Bojonegoro memiliki banyak merek kue kering, karena pertumbuhan di era modern membutuhkan persaingan yang sehat. Selanjutnya, merek adalah bagian penting dari kegiatan usaha atau bisnis dan penyelesaian

¹ M.H Dr.Sentosa Sembiring, S.H., *Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: CV.Yrama Widya, 2012).

² Dwi Nurahman et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Atas HKI Bagi Pelaku UMKM Industri Kreatif Di Kabupaten Mesuji," *Jurnal Pengabdian UMKM* 1, no. 2 (2022): 92.

³ Gunawan and Egi Rizki Maulana Putra, "Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 893.

sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Indonesia telah mengesahkan *Trede Mark Law Treary* (TLT) yang menjadi sebuah perjanjian dalam sebuah kaitan aplikasi perlindungan hukum hak merek.

Merek adalah hak kekayaan industri yang dilindungi oleh HKI. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mendefinisikan hak merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Ulama fiqh kontemporer mempelajari dan membahas merek Islam, mengkategorikannya ke dalam berbagai kategori. Merek sebagai harta kekayaan *al-māl*, hal ini termasuk ulama klasik terbagi menjadi dua kelompok yang memiliki beda pendapat.⁴ Kelompok pertama berpendapat bahwa penyebutan mal hanya untuk benda materi saja, yaitu pendapat ulama madzhab Hanafi. Merek dijadikan sebagai kepemilikan. sebab harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi pengusaha dan konsumen. Pada dasarnya perlindungan atas harta dan hak milik.

Pemilik merek berhak atas perlindungan merek karena mereka telah berusaha untuk mengembangkan merek mereka. Pada dasarnya, sebuah merek harus didaftarkan, sebab penting bagi sistem administrasi merek karena merek yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sangat

⁴ Nurul Huda, Dan Rohmah, and Miftahul Jannah, "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam," *Jurnal Suhuf* 4, no. 1 (2014): 6.

penting bagi konsumen karena mereka akan membeli barang dengan merek yang jelas berkualitas dan aman bagi konsumen.

Bagi merek yang tidak didaftarkan merek yang melanggar etika dan norma sosial, atau tanda-tanda yang tidak menunjukkan perbedaan, dan keterangan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang akan didaftarkan. Sebelum pendaftaran, setiap orang atau organisasi yang menggunakan merek harus memiliki daya pembeda yang cukup. Dengan menggunakan tanda yang digunakan hal ini, cukup untuk membedakan antara produk yang dibuat oleh seseorang dan produk yang dibuat oleh orang lain.

Produksi yang gampang ditemui di masyarakat adalah produk rumahan dan usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh sekelompok ibu rumah tangga ataupun usaha kecil dan menengah yang berjalan dalam berbagai macam barang produksi. Menurut pandangan *World Intellectual Property Right* (WIPO), Usaha kecil dan menengah UMKM mempunyai banyak potensi dalam bertumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas sebuah produk. Namun, beberapa kurangnya kesadaran pengusaha UMKM dalam pentingnya pemanfaatan hak kekayaan intelektual dalam mendukung usaha merek yang masih rendah.

Pengusaha UMKM dapat membantu konsumen dalam mengenali produk buatan mereka dengan upaya pendaftaran merek sebagai penanda sebuah produk, sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan dan

membeli barang-barang tersebut.⁵Pemanfaatan hak merek untuk mendefinisikan perbedaan produk satu sama lain membantu pengusaha UMKM mempertahankan daya saing mereka dari ancaman arus perdagangan. Merek dapat mencegah persaingan bisnis yang tidak sehat karena adanya merek. Sebuah merek dapat membedakan produk, baik barang maupun jasa, berdasarkan asal muasal, kualitas, dan jaminan keasliannya.

Beberapa usahawan dan produsen yang tidak peduli maupun tidak memahami pentingnya mendaftarkan sebuah merek dagang, sebab kendala dan alasan mengapa tidak mendaftarkan merek dagangnya. Salah satu yang peneliti temukan adalah dari produksi kue kering Bojonegoro, dalam produksi kue kering ini menjalankan produksinya hampir satu tahun, akan tetapi pelaku usaha kue kering Gemil tidak mendaftarkan merek dagang Gemil ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga usaha yang dijalankan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini juga disebabkan karena pandangan mengenai perlindungan HKI terkait dengan produsen UMKM bidang industri pangan kue kering dianggap rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

Implementasi pendaftaran merek pada sebuah produk UMKM tidak terlepas dari suatu kendala yang dihadapi baik dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM maupun pemerintah. Dalam adanya hambatan tersebut maka diperlukan sebuah upaya ataupun solusi dalam mengatasi kendala implementasi pendaftaran sebuah merek. Hal ini diharapkan dapat

⁵ Dr. H.Ok.Saidin, S.H., M.Hum. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja G Rafindo Persada, 2014).

meningkatkan para pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek produknya. Sebab perlindungan hukum terhadap HKI atau *Intellectual Property* manusia sebagai hasil cipta.⁶ HKI juga menjadi sebuah jantung bagi ekonomi kreatif dan fondasi dari industri di bidang pangan kue kering. HKI menjadi isu global pada kalangan negara industri maju sehingga perlindungan hukum terhadap HKI menjadi sebuah perhatian dunia terutama di Indonesia yang telah berpartisipasi dalam sebuah perjanjian. Hal ini negara memberikan perlindungan hukum HKI bertujuan dalam meningkatkan antusias menghasilkan karya-karya intelektual.

Urgensi dalam penelitian ini penting dilakukan agar mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum kekayaan intelektual hak merek pada UMKM kue kering di Bojonegoro. Sehingga dengan adanya upaya kesadaran masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap UMKM Kue Kering di Bojonegoro agar mengetahui pentingnya perlindungan hukum hak merek dalam suatu produk bidang industri pangan kue kering tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Merek Pada UMKM Kue Kering di Bojonegoro (Analisis Atas Undang-Undang Hak Merek Dan Hukum Islam)”**.

⁶ M.Hum Hery Firmansyah, S.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, teridentifikasi beberapa masalah terkait dengan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum kekayaan intelektual hak merek pada UMKM Kue Kering di Bojonegoro (Analisis atas Undang-undang hak merek dan hukum Islam), yang meliputi masalah berikut:

1. Kesadaran masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro di anggap masih belum optimal.
2. Adanya kendala dari pelaku usaha dan pengelola petugas setempat untuk upaya melindungi kekayaan intelektual yang berasal dari Bojonegoro dalam perlindungan merek UMKM kue kering.
3. Pelaku usaha UMKM kue kering di Bojonegoro kurang mengerti secara jelas dan benar tata cara pendaftaran merek produknya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi di atas, masalah yang muncul terkait dengan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum kekayaan intelektual hak merek pada UMKM kue kering di Bojonegoro sangat luas, sehingga diperlukan untuk membatasi masalah hanya pada ruang lingkupnya. Penulis hanya membahas kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum kekayaan intelektual hak merek pada UMKM kue kering di Bojonegoro (Analisis atas Undang-undang hak merek dan hukum Islam).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran masyarakat pada kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat pada kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro.
 - b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksud agar penelitian ini berguna dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro (Analisis atas undang-undang hak merek dan hukum Islam).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksud untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro (Analisis atas undang-undang hak merek dan hukum Islam).

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang berkaitan dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Pada UMKM Kue Kering di Bojonegoro (Analisis Atas Undang-Undang Hak Merek Dan Hukum Islam)”, maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian ini terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Qori Abdi Mulia program studi ilmu hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk UMKM Di Desa Wisata Kandri”.⁷

Perbedaan penelitian Qori Abdi Mulia dan penelitian penulis terletak dalam objek yang digunakan dalam penelitian Qori Abdi Mulia menggunakan objek hasil kesenian dan produk, berbeda dengan penulis yakni menggunakan objek produk industri pangan kue kering. Persamaan

⁷ Qori Abdi Mulia, ““Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk Umkm Di Desa Wisata Kandri”” (Universitas Negeri Semarang, 2019).

dengan penelitian yakni menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Selain itu topik yang dibahas juga sama yakni tentang perlindungan kekayaan intelektual pada UMKM.

2. Skripsi yang ditulis oleh Masayu Mazna program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2019 yang berjudul “Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Yang Terdaftar Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis”.⁸

Fokus penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penulis, dimana fokus penelitian terdahulu yaitu analisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 sedangkan fokus penulis yakni analisis atas Undang-Undang hak merek dan hukum Islam. Persamaannya terdapat dalam jenis penelitian yang digunakan yuridis dan menggunakan penelitian analisis kualitatif.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dea Serlia Purworejo tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat”.⁹

Persamaannya yakni terdapat pada sifat penelitian yakni penelitian terdahulu dengan penulis menggunakan sumber data sekunder yang

⁸ Masayu Mazna, “Pemegang Merek Dagang Yang Terdaftar Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

⁹ Dea Serlia, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 69.

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah adalah dan data primer diperoleh secara langsung dari sebuah sumber pertama yang terkait dengan permasalahan.

Fokus perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terdapat dalam fokus penelitian terdahulu yaitu perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil melalui hak merek untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sedangkan fokus penelitian yaitu perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro (Analisis atas Undang-Undang hak merek dan hukum Islam).

4. Jurnal yang ditulis oleh Adelia Dwi Anggraini Semarang tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner”.¹⁰

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti terdahulu yakni pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian buku yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sedangkan pendekatan yang digunakan penulis pendekatan yuridis empiris dan normatif. Dan perbedaan penelitian terdahulu dan penulis berbeda dimana penelitian terdahulu yakni fokus pada perlindungan HKI pada UMKM, sedangkan penulis yakni fokus meliputi kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual hak merek pada UMKM kue kering di Bojonegoro.

¹⁰ Adelia Dwi Anggraeni, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner,” *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 10.

Persamaan yakni terdapat pada jenis yang digunakan yakni penelitian kualitatif dan memiliki pembahasan yang sama yakni seputar Perlindungan Hukum HKI pada UMKM di bidang industri pangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang dijadikan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada UMKM kue kering di Bojonegoro (Analisis Atas Undang-undang hak merek dan hukum Islam).
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian UMKM Kue Kering di Bojonegoro.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Berisi hasil penelitian dan analisis yang didapat dari sebuah penelitian kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum kekayaan intelektual hak merek pada UMKM kue

kering di Bojonegoro (Analisis Atas Undang-undang hak merek dan hukum Islam).

5. **BAB V (Penutup)** : Berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah di dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.